



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 1052/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/II/2025

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG
SELAMA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka perlu menetapkan jam kerja di Pengadilan Negeri Tangerang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penetapan Jam Kerja di Pengadilan Negeri Tangerang selama bulan Ramadhan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

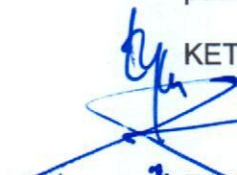
- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PENETAPAN JAM KERJA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG SELAMA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH;
- KESATU : Menetapkan Jam Kerja di Pengadilan Negeri Tangerang Selama Bulan Ramadhan 1446 Hijriah sebagai berikut :

HARI	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT
Senin s.d. Kamis	08.00 s.d. 15.00 WIB	12.00 s.d. 12.30 WIB
Jum'at	07.30 s.d. 15.00 WIB	11.30 s.d. 12.30 WIB

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Maret 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 Februari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


FAHMIRON